

Jakarta, 30 Maret 2026

No. 033/SMART-IR/III/2026

Kepada Yth.:

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Pjs. Direktur Utama
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 6
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal: Keterbukaan Informasi terkait Rencana Penggabungan Usaha PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk ("SMART")

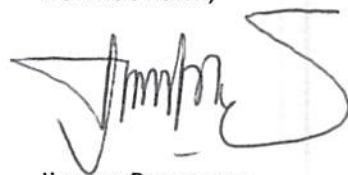
Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana Penggabungan Usaha antara PT Perusahaan Perkebunan Panigoran ("Panigoran"), yang merupakan entitas anak SMART, dengan dan ke dalam SMART ("Penggabungan Usaha") dan guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka tertanggal 23 Desember 2016, bersama ini kami sampaikan keterbukaan informasi melalui Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha terlampir.

Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha tersebut juga telah diumumkan di surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Terbit dan Harian Ekonomi Neraca yang terbit pada tanggal 30 Maret 2026, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web SMART.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



 Jimmy Pramono
Wakil Direktur Utama

Tembusan:

- Kepala Direktorat Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik 1, Otoritas Jasa Keuangan
- PT Bank Mega Tbk, Wali Amanat

DEFINISI DAN SINGKATAN

Akta Penggabungan	Akta penggabungan yang dibuat oleh notaris dalam Bahasa Indonesia di mana <i>draft</i> dari akta tersebut harus disetujui melalui keputusan RUPS/LS dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan
BEI	Penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya
Biro Administrasi Efek	PT Sinartama Gunita yang merupakan biro administrasi efek yang mengelola efek milik SMART
BNRI	Berita Negara Republik Indonesia
BPHTB	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Entitas Anak	Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan SMART sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yang dalam hal ini, salah satunya adalah PANIGORAN
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
Memerum	Kementerian Hukum Republik Indonesia atau, sesuai dengan relevansinya, pendahulunya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
KPPU	Komis Pengawas Persaingan Usaha
KSEI	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Menkum	Menteri Hukum Republik Indonesia atau, sesuai dengan relevansinya, pendahulunya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham)
OJK atau OJK Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivat dan Bursa Karbon PANIGORAN	Lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemaksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK PT Perusahaan Perkebunan Panigoran, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berdomisili di Jakarta Pusat, serta merupakan entitas Anak SMART dengan kepemilikan sebesar 100%
Penggabungan Usaha	Penggabungan usaha antara PANIGORAN dengan dan ke dalam SMART
Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023	Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Perusahaan Penerima Penggabungan	SMART dan PANIGORAN
Perusahaan Peserta Penggabungan	PANIGORAN
Perusahaan yang Menggabungkan Diri	PANIGORAN
PMA	Penanaman Modal Asing
PMDN	Penanaman Modal dalam Negeri
POJK No. 31/2015	Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 22 Desember 2015 sebagaimana telah diubah dan diubah sebagian dengan peraturan OJK No. 45 Tahun 2024
POJK No. 74/2016	Peraturan OJK No. 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka tanggal 28 Desember 2016 sebagaimana telah dicabut dan diubah sebagian dengan POJK No. 58/2021
POJK No. 58/2017	Peraturan OJK No. 58/POJK.04/2017 tentang Penyalpamaan Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik tanggal 6 Desember 2017
POJK No. 15/2020	Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 21 April 2020
POJK No. 42/2020	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 2 Juli 2020
POJK No. 3/2021	Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal tanggal 22 Februari 2021
POJK No. 29/2023	Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2023 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal tanggal 22 Februari 2021
PP No. 27/1998	Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas tanggal 24 Februari 1998
PP No. 57/2010	Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
PP No. 34/2016	Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan dari Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Penjarangan Pengalihan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Berserta Perubahannya
PP No. 35/2021	Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Penjarangan Kerja Waktu Tertentu, Ahl, Daya Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 2 Februari 2021
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
Rancangan Penggabungan/Usaha	Rancangan Penggabungan/Usaha ini yang disiapkan secara bersama-sama oleh Direksi SMART dan PANIGORAN yang telah disetujui oleh masing-masing Dewan Komisaris SMART dan PANIGORAN tanggal 26 Maret 2026, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu
Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha	Ringkasan dari Rancangan Penggabungan/Usaha yang diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2026, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu
RUPS/LS SABH	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
SMART	Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia
Tanggal Efektif Penggabungan/Usaha Transaksi Afiliasi	PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT SMART Tbk), suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berdomisili di Jakarta Pusat
UU Anti Monopoli	Tanggal yang ditentukan dalam Akta Penggabungan/Usaha yaitu pada tanggal 22 Mei 2026
UU Cipta Kerja	Transaksi Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020
UU HKPP	Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja
UU Ketenagakerjaan	Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tanggal 25 Maret 2003 sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja
UU OJK	Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu)
UU Pasar Modal	Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu)
UU Pph	Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Cipta Kerja
UU PPN	Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Cipta Kerja
UU PT	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu)

I. INFORMASI TENTANG PERUSAHAAN PESERTA PENGABUNGAN

A. PERUSAHAAN PENERIMA PENGABUNGAN - PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK

1. Riwayat Singkat

SMART adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta No. 67 tanggal 18 Juni 1962 yang dibuat Radek Kodiman, S.H., Notaris di Jakarta, Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum Republik Indonesia) dalam Surat Keputusan No. J.A.5/115/3 tanggal 29 Agustus 1963 serta diumumkan dalam BNRI No. 83 tanggal 15 Oktober 1963, Tambahan No. 570.

Pada tahun 1970, SMART memperoleh izin dari Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri berdasarkan Surat Keputusan No. KEP/41/MEK/UN/1970 tanggal 15 Juli 1970 untuk mengubah statusnya menjadi PMA dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. 1 tahun 1967. Selanjutnya, berdasarkan Surat Persetujuan Tetap Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 06/VI/1985 tanggal 28 Maret 1985, status SMART berubah dari PMA menjadi PMDN.

Anggaran dasar SMART telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 32 tanggal 16 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Sri Hidiringsih Adji Sugianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Kemkumham sesuai dengan surat keputusannya di bawah No. AHU-003940.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 18 Juni 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0134235.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 18 Juni 2025, yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SMART mengenai maksud dan tujuan Perseroan ("Akta No. 32/2025").

2. Struktur Modal dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 5 Juni 2024, dibuat di hadapan Mochemad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan surat keputusannya No. AHU-0034377.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 11 Juni 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0114715.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 11 Juni 2024 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 24922, BNRI No. 65 tanggal 13 Agustus 2024 ("Akta No. 4/2024")¹ laporan Bulanan Kepemilikan Saham Emiten Atau Perusahaan Publik dan Rekapitulasi yang Telah Dilaporkan tanggal 28 Februari 2026, yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek SMART, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SMART adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham Rp 200 per saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rupiah)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	1.000.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
PT Purimas Sasmita	2.653.897.571	530.779.514.200	92,4	
Masyarakat (pemilikan <5%)	218.295.795	43.659.159.000	7,6	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.872.193.366	574.438.673.200	100,0	
Saham dalam Portepel	2.127.806.634	425.561.326.800		

3. Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 32/2025, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SMART adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Franky Oesman Widjaja

Wakil Komisaris Utama : Rafael Buhy Concepcion, Jr.

Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Prof. DR. Teddy Pawitra

Komisaris : Ir. Lukmono Sutarto

Komisaris Independen : Prof. DR. Susilaty B. Hirawan

Komisaris Independen : Ardhadya, SE., MA

Komisaris Independen : Ketut Sanjaya

Direksi

Direktur Utama : The Biao Leng

Wakil Direktur Utama : Jimmy Pramono

Wakil Direktur Utama : Dr. R. Lukmono Widjaja

Direktur : Franciscus Costo

Direktur : D. Agus Purnomo

Direktur : Drs. Gatot Eddy Pramono

4. Kegiatan Usaha

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 32/2025, kegiatan usaha SMART berdasarkan anggaran dasar dan/atau KBLI adalah:

Kegiatan Usaha Utama SMART:

a. Perkebunan Buah Kelapa Sawit

b. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati

c. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*)

d. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*)

e. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit

f. Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit

g. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit

h. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit

i. Industri Krimier Nabati

k. Industri Produk Makanan Lainnya

l. Industri Ransum Makanan Hewan

m. Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber Dari Hasil Pertanian

n. Perdagangan Besar/Buah yang Bersumber Dari Hasil Pertanian

o. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya

p. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati

q. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya

r. Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia

s. Perdagangan Besar Produk Berbasis Minyak yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya

t. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewan Lainnya

u. Industri Margarin

v. Pengadaan Gas Bio

Kegiatan Usaha Penunjang SMART:

a. Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri

b. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

c. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya

d. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya

e. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya

f. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya

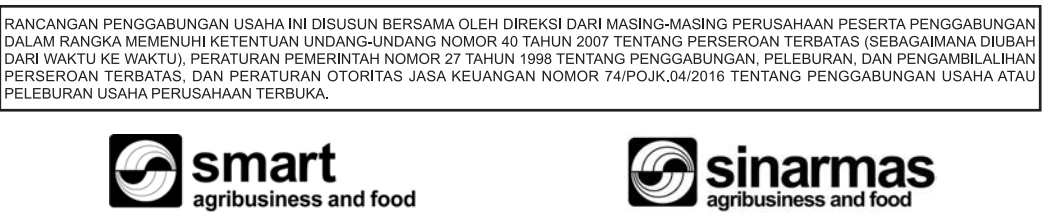
g. Industri Pupuk Pelengkap

h. Industri Pembersihan Hama (Formulasi)

i. Aktivitas Klinik Swasta

RINGKASAN RANCANGAN PENGABUNGAN USAHA ANTARA PT PERUSAHAAN PERKEBUNAN PANIGORAN DENGAN DAN KE DALAM PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK

RANCANGAN PENGABUNGAN USAHA INI DISUSUN OLEH DIREKSI DARI MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGABUNGAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (SEBAGAIMANA DIUBAH DARI WAKTU KE WAKTU), PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1998 TENTANG PENGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS, DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 74/POJK.04/2016 TENTANG PENGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA PERUSAHAAN TERBUKA.



PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk

Kantor Pusat:

Plaza Sinar Mas Land, Menara II Lt. 28-30

Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350

Telepon: (+62 21) 50338899

Situs web: www.smart-tbk.com

PT PERUSAHAAN PERKEBUNAN PANIGORAN

Kantor Pusat:

Plaza Sinar Mas Land, Menara II Lt. 30

Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350

Telepon: (+62 21) 50338899

PENGABUNGAN USAHA DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGABUNGAN, PARA KREDITUR, MASYARAKAT, PERSAINGAN DENGAN SEHAT DAN PEMENUHAN HAK-HAK PARA PEMEGANG SAHAM PUBLIK DAN KARYAWAN.

RANCANGAN PENGABUNGAN USAHA INI TELAH DISETUJUI OLEH DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PESERTA PENGABUNGAN PADA TANGGAL 26 MARET 2026, NAMUN, BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN SERTA BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERUSAHAAN PESERTA PENGABUNGAN.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PESERTA PENGABUNGAN BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN DARI SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM RANCANGAN PENGABUNGAN USAHA INI DAN MENEGAKKAN BAHWA SETELAH MENGADAKAN CUKUP PENELITIAN, TIDAK ADA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG RELEVAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM RANCANGAN PENGABUNGAN USAHA INI YANG TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN.

Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha ini diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2026

Keterangan	2025	2024	2023
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Perolehan tanaman produktif	(261.780)	(219.280)	(147.587)
Aset tetap - bersih	(2.426.294)	(1.612.876)	(1.662.558)
Bibitan - bersih	(146.263)	(122.431)	(81.988)
Penerimaan dividen	271.425	122.141	339.261
Penambahan investasi dalam surat utang jangka panjang	(1.244.000)	-	-
Penambahan biaya pengembangan	(346.119)	(195.530)	(116.248)
Pembiayaan biaya pengembangan	(172.137)	(36.019)	(12.898)
Pembiayaan biaya persiapan lahan	(159.391)	(87.742)	(37.037)
Penambahan aset lain-lain	(3.015)	(944)	(330)
Penambahan investasi dalam saham	(3.959)	-	(2.422)
Pengembalian utang muka investasi dalam saham	-	33.634	-

Keterangan	2025	2024	2023
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(4.491.533)	(2.119.047)	(1.721.787)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Utang bank jangka pendek - bersih	(1.210.490)	2.080.081	(827.953)
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang - bersih	(1.125.282)	2.849.547	313.347
Utang obligasi - bersih	(1.379.860)	(2.045.000)	(1.548.500)
Penerimaan sukan jjarah	497.510	-	-
Pembayaran dividen	(86.177)	(574.211)	(1.062.364)
Pembayaran liabilitas sewa	(13.507)	(16.443)	(12.069)

Keterangan	2025	2024	2023
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(4.491.533)	(2.119.047)	(1.721.787)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Utang bank jangka pendek - bersih	(1.210.490)	2.080.081	(827.953)
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang - bersih	(1.125.282)	2.849.547	313.347
Utang obligasi - bersih	(1.379.860)	(2.045.000)	(1.548.500)
Penerimaan sukan jjarah	497.510	-	-
Pembayaran dividen	(86.177)	(574.211)	(1.062.364)
Pembayaran liabilitas sewa	(13.507)	(16.443)	(12.069)

Keterangan	2025	2024	2023
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(4.491.533)	(2.119.047)	(1.721.787)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Utang bank jangka pendek - bersih	(1.210.490)	2.080.081	(827.953)
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang - bersih	(1.125.282)	2.849.547	313.347
Utang obligasi - bersih	(1.379.860)	(2.045.000)	(1.548.500)
Penerimaan sukan jjarah	497.510	-	-
Pembayaran dividen	(86.177)	(574.211)	(1.062.364)
Pembayaran liabilitas sewa	(13.507)	(16.443)	(12.069)

Keterangan	2025	2024	2023
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(4.491.533)	(2.119.047)	(1.721.787)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Utang bank jangka pendek - bersih	(1.210.490)	2.080.081	(827.953)
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang - bersih	(1.125.282)	2.849.547	313.347
Utang obligasi - bersih	(1.379.860)	(2.045.000)	(1.548.500)
Penerimaan sukan jjarah	497.510	-	-
Pembayaran dividen	(86.177)	(574.211)	(1.062.364)
Pembayaran liabilitas sewa	(13.507)	(16.443)	(12.069)

Keterangan	2025	2024	2023
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(4.491.533)	(2.119.047)	(1.721.787)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Utang bank jangka pendek - bersih	(1.210.490)	2.080.081	(827.953)
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang - bersih	(1.125.282)	2.849.547	313.347
Utang obligasi - bersih	(1.379.860)	(2.045.000)	(1.548.500)
Penerimaan sukan jjarah	497.510	-	-
Pembayaran dividen	(86.177)	(574.211)	(1.062.364)
Pembayaran liabilitas sewa	(13.507)	(16.443)	(12.069)

Keterangan	2025	2024	2023
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(4.491.533)	(2.119.047)	(1.721.787)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Utang bank jangka pendek - bersih	(1.210.490)	2.080.081	(827.953)
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang - bersih	(1.125.282)	2.849.547	313.347
Utang obligasi - bersih	(1.379.860)	(2.045.000)	(1.548.500)
Penerimaan sukan jjarah	497.510	-	-
Pembayaran dividen	(86.177)	(574.211)	(1.062.364)
Pembayaran liabilitas sewa	(13.507)	(16.443)	(12.069)

Keterangan	2025	2024	2023
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(4.491.533)	(2.119.047)	(1.721.787)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Utang bank jangka pendek - bersih	(1.210.490)	2.080.081	(827.953)
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang - bersih	(1.125.282)	2.849.547	313.347
Utang obligasi - bersih	(1.379.860)	(2.045.000)	(1.548.500)
Penerimaan sukan jjarah	497.510	-	-
Pembayaran dividen	(86.177)	(574.211)	(1.062.364)
Pembayaran liabilitas sewa	(13.507)	(16.443)	(12.069)

Keterangan	2025	2024	2023
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(4.491.533)	(2.119.047)	(1.721.787)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Utang bank jangka pendek - bersih	(1.210.490)	2.080.081	(827.953)
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang - bersih	(1.125.282)	2.849.547	313.347
Utang obligasi - bersih	(1.379.860)	(2.045.000)	(1.548.500)
Penerimaan sukan jjarah	497.510	-	-
Pembayaran dividen	(86.177)	(574.211)	(1.062.364)
Pembayaran liabilitas sewa	(13.507)	(16.443)	(12.069)

Keterangan	2025	2024	2023
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(4.491.533)	(2.119.047)	(1.721.787)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Utang bank jangka pendek - bersih	(1.210.490)	2.080.081	(827.953)
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang - bersih	(1.125.282)	2.849.547	313.347
Utang obligasi - bersih	(1.379.860)	(2.045.000)	(1.548.500)
Penerimaan sukan jjarah	497.510	-	-
Pembayaran dividen	(86.177)	(574.211)	(1.062.364)
Pembayaran liabilitas sewa	(13.507)	(16.443)	(12.069)

Keterangan	2025	2024	2023
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(4.491.533)	(2.119.047)	(1.721.787)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Utang bank jangka pendek - bersih	(1.210.490)	2.080.081	(827.953)
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang - bersih	(1.125.282)	2.849.547	313.347
Utang obligasi - bersih	(1.379.860)	(2.045.000)	(1.548.500)
Penerimaan sukan jjarah	497.510	-	-
Pembayaran dividen	(86.177)	(574.211)	(1.062.364)
Pembayaran liabilitas sewa	(13.507)	(16.443)	(12.069)

Keterangan	2025	2024	2023
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(4.491.533)	(2.119.047)	(1.721.787)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Utang bank jangka pendek - bersih	(1.210.490)	2.080.081	(827.953)
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang - bersih	(1.125.282)	2.849.547	313.347
Utang obligasi - bersih	(1.379.860)	(2.045.000)	(1.548.500)
Penerimaan sukan jjarah	497.510	-	-
Pembayaran dividen	(86.177)	(574.211)	(1.062.364)
Pembayaran liabilitas sewa	(13.507)	(16.443)	(12.069)

Keterangan	2025	2024	2023
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(4.491.533)	(2.119.047)	(1.721.787)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Utang bank jangka pendek - bersih	(1.210.490)	2.080.081	(827.953)
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang - bersih	(1.125.282)	2.849.547	313.347
Utang obligasi - bersih	(1.379.860)	(2.045.000)	(1.548.500)
Penerimaan sukan jjarah	497.510	-	-
Pembayaran dividen	(86.177)	(574.211)	(1.062.364)
Pembayaran liabilitas sewa	(13.507)	(16.443)	(12.069)

Keterangan	2025	2024	2023
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(4.491.533)	(2.119.047)	(1.721.787)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Utang bank jangka pendek - bersih	(1.210.490)	2.080.081	(827.953)
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang - bersih	(1.125.282)	2.849.547	313.347
Utang obligasi - bersih	(1.379.860)	(2.045.000)	(1.548.500)
Penerimaan sukan jjarah	497.510	-	-
Pembayaran dividen	(86.177)	(574.211)	(1.062.364)
Pembayaran liabilitas sewa	(13.507)	(16.443)	(12.069)

Keterangan	2025	2024	2023
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(4.491.533)	(2.119.047)	(1.721.787)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Utang bank jangka pendek - bersih	(1.210.490)	2.080.081	(827.953)

7. Direksi dan Dewan Komisaris

Setelah Tanggal Efektif Penggabungan Usaha, tidak terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi SMART sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan.

8. Persetujuan dan Keberatan Kreditur

Berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit antara SMART dan kreditur bank, serta Perjanjian Perwalianamanat terkait dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Perjanjian Perwalianamanat Sukuik Ijarah terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuik Ijarah, SMART tidak memerlukan persetujuan dari para krediturnya.

PANIGORAN tidak memiliki pinjaman bank dan oleh karenanya tidak terdapat ketentuan dalam perjanjian kredit yang membatasi atau melarang PANIGORAN untuk melaksanakan rencana Penggabungan Usaha (*negative covenant*).

Dalam hal terdapat keberatan kreditur atas rencana Penggabungan Usaha, maka sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (4), (5), (6) dan (7) UU PT, keberatan tersebut harus disampaikan oleh para kreditur kepada SMART dan PANIGORAN paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha dan selama keberatan kreditur tersebut belum diselesaikan, maka rencana Penggabungan Usaha tidak dapat dilaksanakan.

9. Pemegang Saham yang Tidak Setuju

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 UU PT, setiap pemegang saham SMART berhak untuk meminta kepada SMART agar sahamnya dibeli dengan harga wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan SMART yang merugikan pemegang saham atau SMART berupa, antara lain, penggabungan. Sesuai ketentuan Pasal 126 ayat (3) UU PT pelaksanaan hak pemegang saham yang tidak menyetujui rencana Penggabungan Usaha tidak menghentikan proses pelaksanaan rencana Penggabungan Usaha. Pembelian saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui rencana Penggabungan Usaha tersebut akan ditetapkan dalam RUPSLB SMART dan pelaksanaannya akan dilakukan oleh SMART setelah RUPSLB dalam rangka rencana Penggabungan Usaha dilaksanakan.

10. Masalah Ketenagakerjaan

Sesuai dengan Rancangan Penggabungan Usaha yang dibuat oleh Direksi SMART dan PANIGORAN, dalam rencana Penggabungan Usaha tidak terdapat rencana pemutusan hubungan kerja karyawan-karyawan SMART maupun PANIGORAN. Dalam rangka rencana Penggabungan Usaha, hubungan kerja karyawan PANIGORAN akan dialihkan kepada SMART, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku dalam hal terdapat karyawan yang tidak ingin melanjutkan hubungan kerja tersebut atau ingin mengundurkan diri.

11. Prasyarat dan Hal-Hal yang Harus Dilakukan dalam Penggabungan Usaha

Rencana Penggabungan Usaha dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:

- Penyataan efektif OJK atas rencana Penggabungan Usaha sesuai Pasal 16 POJK No. 74/2016;
- Persetujuan rapat umum pemegang saham (dalam hal ini yaitu RUPSLB) SMART dan PANIGORAN sesuai dengan anggaran dasar masing-masing perusahaan dan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU PT *juncto* Pasal 6 PP No. 27/1998 *juncto* Pasal 17 POJK No. 74/2016);
- Penandatanganan Akta Penggabungan sesuai ketentuan Pasal 128 ayat (1) UU PT *juncto* Pasal 13 ayat (2) PP No. 27/1998;
- Pencatatan Akta Penggabungan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan Pasal 129 ayat (2) *juncto* Penjelasan Pajal 22 POJK No. 74/2016;
- Pengumuman rencana Penggabungan Usaha oleh Direksi SMART dan PANIGORAN dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berlaku efektifnya Penggabungan Usaha sesuai Pasal 133 ayat (1) UU PT *juncto* Pasal 34 ayat (1) PP No. 27/1998;
- Laporan hasil Penggabungan Usaha oleh SMART kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal efektifnya Penggabungan Usaha sesuai Pasal 22 POJK No. 74/2016.

12. Konsekuensi dari Penggabungan Usaha

Dengan efektifnya Penggabungan Usaha, maka PANIGORAN selaku Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan berakhir karena hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, di mana akibat hukum atas hal tersebut adalah:

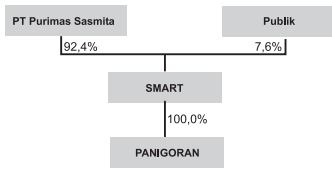
- Seluruh aktiva dan pasiva PANIGORAN akan beralih karena hukum kepada SMART selaku Perusahaan Penerima Penggabungan;
- SMART akan menggantikan kedudukan PANIGORAN dan mengambil alih hak dan kewajiban PANIGORAN terhadap pihak ke-tiga yang timbul sehubungan dengan kegiatan usaha dan operasional PANIGORAN; dan
- PANIGORAN selaku Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan berakhir karena hukum terhitung sejak Tanggal Efektif Penggabungan Usaha.

13. Notifikasi Terkait Peraturan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

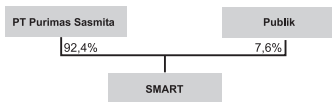
Berdasarkan Pasal 7 PP No. 57/2010 *juncto* Pasal 10 Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023, pelaksanaan rencana Penggabungan Usaha oleh SMART dan PANIGORAN dicekualifikasi dari kewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada KPPU dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal berlaku efektifnya Penggabungan Usaha secara yuridis, dikarenakan Penggabungan Usaha tersebut dilakukan antara perusahaan yang terafiliasi, dalam hal ini adalah hubungan antara SMART selaku pemegang saham 100% (seratus persen) dari PANIGORAN.

G. DIAGRAM STRUKTUR PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH PENGGABUNGAN USAHA

Sebelum Penggabungan Usaha



Setelah Penggabungan Usaha



H. TANGGAL EFEKTIF PENGGABUNGAN USAHA

Tanggal Efektif Penggabungan Usaha adalah tanggal yang ditetapkan dalam akta penggabungan kecuali ditangguhkan oleh SMART terkait perolehan izin atau persetujuan peraturan lainnya.

I. RENCANA TERHADAP KARYAWAN

Manajemen Perusahaan Penerima Penggabungan tidak memiliki rencana untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan Perusahaan yang Menggabungkan Diri. Hubungan kerja mereka akan beralih ke Perusahaan Penerima Penggabungan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Masa kerja selama di Perusahaan yang Menggabungkan Diri diakui sebagai masa kerja di Perusahaan Penerima Penggabungan, sehingga tidak ada pembayaran kompensasi dalam bentuk apapun termasuk namun tidak terbatas pada pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan/atau uang penggantian hak.
- Pada saat dilakukan pengalihan hubungan kerja, maka seluruh syarat kerja, remunerasi, hak dan kewajiban karyawan Perusahaan yang Menggabungkan Diri mengikuti dan tunduk pada ketentuan yang berlaku di Perusahaan Penerima Penggabungan, termasuk namun tidak terbatas pada jumlah upah dan/atau tunjangan yang diterima karyawan yang akan Menggabungkan Diri mengikuti skema yang berlaku pada saat mereka bekerja pada Perusahaan Penerima Penggabungan.

Syarat-syarat kerja dan kebijakan sumber daya manusia dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri tidak akan mengalami perubahan sampai Tanggal Efektif Penggabungan Usaha. Penempatan karyawan Perusahaan yang Menggabungkan Diri dalam struktur organisasi dan strategi bisnis Perusahaan Penerima Penggabungan akan ditentukan oleh Perusahaan Penerima Penggabungan.

Manajemen tidak bermaksud melakukan perubahan status dari karyawan SMART termasuk namun tidak terbatas pada status hubungan kerja, syarat-syarat kerja yang saat ini berlaku dan/atau skema remunerasi.

SMART sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan akan patuh dan menaati segala peraturan, ketentuan dan kebijakan yang menyangkut rencana terhadap karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Termasuk apabila karyawan Perusahaan yang Menggabungkan Diri tidak bersedia dialihkan hubungan kerjanya kepada Perusahaan Penerima Penggabungan.

J. HAK PEMEGANG SAHAM YANG KEBERATAN ATAS PENGGABUNGAN USAHA

Sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UU PT, setiap pemegang saham berhak untuk meminta kepada SMART untuk membeli kembali sahamnya dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan SMART yang merugikan pemegang saham atau SMART berupa antara lain penggabungan. Pembelian kembali saham tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) UU PT yang menyatakan bahwa pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih SMART menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan dan jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh SMART tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dalam SMART.

Para pemegang saham SMART akan memberikan kewenangan kepada Direksi SMART untuk menentukan tata cara dan pelaksanaan proses tersebut. Para pemegang saham SMART yang diberikan kesempatan untuk meminta agar sahamnya dibeli oleh SMART adalah mereka yang:

- Namanya tercatat dalam buku Daftar Pemegang Saham SMART pada tanggal 29 April 2026 pada pukul 16.00 WIB;
- Telah memberikan suara tidak setuju dalam RUPSLB; dan
- Pada tanggal pelaksanaan RUPSLB SMART paling lambat pada pukul 16.00 WIB, telah menyampaikan formulir pernyataan kehendak untuk menjual saham kepada SMART disertai dokumen bukti kepemilikan yang sah atas saham SMART dan bukti yang cukup bahwa Penggabungan Usaha tersebut merugikan pemegang saham yang bersangkutan atau merugikan SMART. Yang dimaksud bukti yang cukup adalah dokumen/data/informasi tertulis yang sah, asli dan dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum yang berlaku di Indonesia.

Apabila terdapat pemegang saham SMART yang meminta sahamnya dibeli oleh SMART, namun tidak memenuhi huruf a, b dan c di atas, maka pemegang saham tersebut tidak berhak untuk meminta sahamnya dibeli oleh SMART. Setiap pemegang saham SMART yang tidak setuju dan memenuhi huruf a, b dan c tersebut di atas (selanjutnya disebut “Pemegang Saham yang Berhak”) akan diberi kesempatan untuk menjual saham-sahamnya kepada SMART dan SMART akan membeli saham mereka setelah pelaksanaan RUPSLB SMART dengan harga pembelian kembali saham yang ditentukan sesuai ketentuan Pasal 12 huruf (a) POJK No. 29/2023, yaitu paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal pembelian kembali saham oleh SMART.

Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat difafsirkan sebagai suatu penawaran tender sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 54/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Penawaran Tender Sukarela.

Pada tanggal Rancangan Penggabungan Usaha, tidak terdapat niat dari SMART untuk melakukan penghapusan pencatatan saham-saham Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha dari BEI.

K. HAK DAN KEWAJIBAN KEPADA PIHAK KE-TIGA

1. Perjanjian-Perjanjian Pihak Ke-tiga

Semua perjanjian atau kontrak dengan setiap pihak ke-tiga yang telah ditandatangani oleh Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan beralih karena hukum kepada Perusahaan Penerima Penggabungan pada Tanggal Efektif Penggabungan Usaha.

Sehubungan dengan Penggabungan Usaha, masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan harus mematuhi kewajibannya untuk memberikan pemberitahuan pengalihan kepada pihak lawan, sebagaimana mungkin diwajibkan dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan.

Saat ini, PANIGORAN tidak memiliki perjanjian material dengan pihak ke-tiga sehubungan dengan kegiatannya.

2. Para Kreditur

Berdasarkan Pasal 127 ayat (4) UU PT, para kreditur dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan dapat mengajukan keberatan atas rencana Penggabungan Usaha dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diumumkannya Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha.

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian kredit yang ditandatangani oleh SMART dengan para krediturnya, termasuk Perjanjian Perwalianamanat terkait dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Perjanjian Perwalianamanat Sukuik Ijarah terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuik Ijarah, dalam rangka Penggabungan Usaha, SMART tidak memerlukan persetujuan dari para krediturnya karena:

- SMART menjadi Perusahaan Penerima Penggabungan;
- Penggabungan Usaha dilakukan dengan entitas anak yang telah terkonsolidasi dalam laporan keuangan SMART; dan
- Penggabungan Usaha tidak memberikan dampak terhadap keuangan SMART karena selama ini kinerja keuangan PANIGORAN telah terkonsolidasi dalam laporan keuangan konsolidasi SMART.

PANIGORAN tidak memiliki perjanjian kredit dengan bank, sehingga tidak memerlukan persetujuan kreditur untuk melaksanakan rencana Penggabungan Usaha.

Pihak kreditur Perusahaan Peserta Penggabungan, jika ada, dapat mengajukan keberatan atas Rancangan Penggabungan Usaha yaitu selama 14 (empat belas) hari setelah pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha. Keberatan-keberatan dari kreditur, jika ada, akan diselesaikan hingga waktu RUPSLB dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan. Apabila sampai dengan batas waktu RUPSLB dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan, keberatan-keberatan dari kreditur belum dapat diselesaikan, maka Penggabungan Usaha tidak dapat diteruskan. Ketidakadaan keberatan tertulis dari para kreditur Perusahaan Peserta Penggabungan akan dianggap sebagai persetujuan mereka terhadap rencana Penggabungan Usaha.

L. INFORMASI TERKAIT PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF PENGGABUNGAN USAHA

1. Identitas Perusahaan Penerima Penggabungan

Nama Perusahaan Penerima Penggabungan adalah PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (disingkat PT SMART Tbk). Berkantor pusat di Plaza Sinar Mas Land, Menara II Lt. 28-30, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, nomor telepon (62 21) 50338899. Alamat situs web www.smart-tbk.com dan alamat surat elektronik investor@smart-tbk.com.

Logo Perusahaan Penerima Penggabungan:



2. Visi dan Misi

Visi:

Menjadi perusahaan agribisnis dan produk konsumen global yang terintegrasi dan terbaik – MENJADI MITRA PILIHAN.

Misi:

Secara efisien, kami menyediakan produk, solusi, serta layanan agribisnis dan konsumen, yang berkualitas tinggi serta berkelanjutan, guna menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

3. Rencana dan Strategi Bisnis

Setelah Penggabungan Usaha, tidak akan terdapat perubahan atas fokus rencana dan strategi bisnis SMART sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan. Demikian pula dengan kegiatan usaha SMART yang tidak akan mengalami perubahan.

Strategi usaha SMART berfokus pada penguatan posisi SMART sebagai perusahaan agribisnis dan pangan terintegrasi yang inovatif dan terdapan, dengan bisnis hulu yang unggul dan bisnis hilir bernilai tambah yang tangguh.

Keunggulan operasional di bisnis hulu dilakukan melalui peningkatan keunggulan operasional ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu dengan memaksimalkan potensi hasil panen; peremajaan tanaman berkualitas tinggi; optimalisasi produktivitas tenaga kerja; meningkatkan *platform* pertanian presisi, dan memajukan penelitian untuk bahan tanam unggul.

Peningkatan nilai tambah pada bisnis hilir berpusat pada optimalisasi margin melalui perluasan portofolio produk berfokus pada kualitas, alternatif produk yang lebih sehat dan diproduksi secara berkelanjutan; penelitian dan pengembangan atas minyak dan lemak nabati; akses terhadap logistik dan distribusi internasional; serta hubungan yang kuat dengan para pelanggan.

4. Struktur Modal dan Kepemilikan Saham SMART sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan

Dengan asumsi bahwa tidak terdapat pemegang saham SMART yang tidak setuju atas rencana Penggabungan Usaha dan menjual saham miliknya, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham SMART setelah Tanggal Efektif Penggabungan Usaha tidak akan mengalami perubahan.

Dengan demikian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SMART berdasarkan Akta No. 4/2024 *juncto* Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Emiten Atau Perusahaan Publik dan Rekapitulasi yang Telah Dilaporkan tanggal 28 Februari 2026, yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek SMART, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham Rp 200 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rupiah)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Purimas Sasmita	2.653.897.571	530.779.514.200	92,4
Masyarakat (pemilikan <5%)	218.295.795	43.659.159.000	7,6
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.872.193.366	574.438.673.200	100,0
Saham dalam Portepel	2.127.806.634	425.561.326.800	

5. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi SMART sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan

Setelah Tanggal Efektif Penggabungan Usaha, tidak terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi SMART, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Franky Oesman Widjaja
Wakil Komisaris Utama	: Rafael Buhay Concepcion, Jr.
Komisaris Independen	: Prof. DR. Teddy Pawitra
Komisaris	: Ir. Lukmono Sutarto
Komisaris Independen	: Prof. DR. Susiyati B. Hirawan
Komisaris Independen	: Ardhayadi, SE., MA
Komisaris Independen	: Ketut Sanjaya

Direksi

Direktur Utama	: The Biao Leng
Wakil Direktur Utama	: Jimmy Pramono
Wakil Direktur Utama	: DR. ING Gianto Widjaja
Direktur	: Franciscus Costan
Direktur	: D. Agus Purnomo
Direktur	: Drs. Gatot Eddy Pramono

6. Anggaran Dasar SMART sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan

Rencana Penggabungan Usaha ini dilakukan tanpa mengadakan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Penerima Penggabungan terkait dengan Penggabungan Usaha.

7. Analisa Manajemen Tentang Manfaat dan Risiko yang Mungkin Timbul Atas Penggabungan Usaha

Manfaat Penggabungan Usaha

Rencana Penggabungan Usaha PANIGORAN dengan dan ke dalam SMART merupakan langkah strategis untuk memperkuat struktur korporasi serta meningkatkan daya saing jangka panjang, dan diharapkan menghasilkan sejumlah manfaat utama sebagai berikut:

- Menyederhanakan struktur organisasi sehingga memungkinkan koordinasi yang lebih singkat dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat, tepat, dan responsif terhadap dinamika pasar.
- Meningkatkan meningkatkan efektivitas penggunaan modal dan aset.
- Struktur usaha yang lebih sederhana akan mengurangi kebutuhan pelaporan terpisah dan menurunkan beban kepatuhan yang sebelumnya harus dipenuhi oleh masing-masing entitas. Hal ini tidak hanya menghemat sumber daya, tetapi juga memastikan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) dapat diterapkan secara lebih konsisten dan terstandar.
- Melalui integrasi operasional, konsolidasi strategi, dan optimalisasi penggunaan aset, Penggabungan Usaha ini diharapkan menciptakan nilai tambah bagi SMART. Sinergi yang terbentuk berpotensi memperkuat profitabilitas, meningkatkan daya saing, serta meningkatkan fleksibilitas perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Seluruh manfaat ini pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan nilai ekonomi bagi pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya.

Risiko yang Mungkin Timbul atas Penggabungan Usaha

- a. Risiko administratif dan kepatuhan regulasi

SMART dan PANIGORAN wajib melakukan pemenuhan berbagai ketentuan administratif dan regulasi termasuk pada pemenuhan UU PT, ketentuan POJK No. 74/2016 serta peraturan pasar modal yang berlaku, serta melibatkan konsultan hukum dan profesi penunjang pasar modal yang kompeten.

- b. Risiko integrasi legalitas, aset dan kewajiban

Terdapat potensi risiko terkait integrasi administratif, termasuk pengalihan aset, kewajiban, kontrak, dan dokumentasi hukum dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri ke Perusahaan Penerima Penggabungan. Manajemen telah melakukan inventarisasi atas seluruh aset, liabilitas, serta komitmen PANIGORAN, sehingga proses pengalihan dapat dilakukan secara tertib dan terdokumentasi dengan baik.

- c. Risiko pengalihan karyawan

Manajemen Perusahaan Penerima Penggabungan tidak memiliki rencana untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan Perusahaan yang Menggabungkan Diri dan hubungan kerja mereka akan beralih ke Perusahaan Penerima Penggabungan. Terdapat risiko bahwa ada karyawan Perusahaan yang Menggabungkan Diri yang tidak bersedia dialihkan hubungan kerjanya ke Perusahaan Penerima Penggabungan. Untuk mengantisipasi hal ini, perlu disusun rencana mitigasi dengan melakukan komunikasi yang komprehensif pada karyawan yang terdampak mengenai proses pengalihan hubungan kerja, termasuk mengenai keberlangsungan hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan/atau skema remunerasi yang berlaku di Perusahaan Penerima Penggabungan.

Manajemen berpendapat bahwa risiko-risiko yang melekat pada Penggabungan Usaha antara SMART dan PANIGORAN bersifat terbatas, dapat dimitigasi dan tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha, kondisi keuangan, maupun kinerja SMART.

8. Penegasan Penerimaan Seluruh Hak dan Kewajiban dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri

Sesuai dengan Pasal 11 PP 27/1998, SMART sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan dengan ini menegaskan bahwa SMART akan mengambil alih dan menanggung seluruh aset, liabilitas dan ekuitas PANIGORAN sebagai hasil dari Penggabungan Usaha.

9. Rekomendasi Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya material dan dijelaskan dalam Rancangan Penggabungan Usaha, maka Direksi dan Dewan Komisaris SMART dan PANIGORAN merekomendasikan kepada masing-masing pemegang saham untuk menyetujui rencana Penggabungan Usaha PANIGORAN ke dalam SMART.

Penggabungan Usaha dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan Peserta Penggabungan, masyarakat, dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta jaminan tetap terpenuhinya hak-hak pemegang saham publik dan karyawan.

Sebagai konsekuensi dari rencana Penggabungan Usaha, maka sejak Tanggal Efektif Penggabungan Usaha, aset, liabilitas, dan ekuitas dari PANIGORAN akan beralih karena hukum kepada SMART, dan selanjutnya status badan hukum PANIGORAN akan berakhir karena hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Selain itu, semua hak dan kewajiban, termasuk namun tidak terbatas berdasarkan perjanjian atau kontrak, juga beralih karena hukum dari PANIGORAN kepada SMART.

Penggabungan Usaha ini diperkirakan akan berlaku efektif sebagaimana ditetapkan dalam Akta Penggabungan dan setelah Akta Penggabungan ditandatangani yaitu pada tanggal 22 Mei 2026.

Direksi dan Dewan Komisaris dari SMART dan PANIGORAN berpendapat bahwa rencana Penggabungan Usaha akan meningkatkan nilai dari Perusahaan Penerima Penggabungan dan oleh sebab itu menguntungkan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham publik SMART.

M. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DAN PERSYARATAN PEMUNGUTAN SUARA

Para Pemegang Saham SMART yang berwenang menghadiri RUPSLB SMART adalah pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal 29 April 2026. RUPSLB SMART akan diselenggarakan pada tanggal 22 Mei 2026, atau setelah diterbitkannya pernyataan efektif dari OJK atas Penggabungan Usaha.

Sesuai ketentuan Pasal 127 ayat 1 UU PT *juncto* Pasal 89 UU PT, Pasal 17 POJK No. 74/2016, Pasal 43 POJK No. 15/2020 dan Pasal 18 ayat (6) Anggaran Dasar SMART, RUPSLB SMART untuk menyetujui Penggabungan Usaha harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah pemegang saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari total pemegang saham yang hadir.

Para Pemegang Saham PANIGORAN akan menandatangani sebuah keputusan sirkuler yang akan disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham di mana keputusan-keputusan di luar RUPSLB tersebut juga mengikat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 UU PT.

Sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU PT *juncto* Pasal 89 UU PT dan Pasal 10 Anggaran Dasar PANIGORAN, RUPSLB PANIGORAN untuk menyetujui Penggabungan Usaha harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah pemegang saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari total pemegang saham yang hadir.

Dalam RUPSLB SMART dan keputusan sirkuler pemegang saham PANIGORAN, SMART dan PANIGORAN akan meminta persetujuan sebagai berikut dari pemegang sahamnya:

- Persetujuan penggabungan PANIGORAN dengan dan ke dalam SMART dan karenanya aset dan liabilitas PANIGORAN sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penggabungan beralih karena hukum kepada SMART dan selanjutnya status badan hukum PANIGORAN berakhir karena hukum yang berlaku efektif berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Persetujuan untuk mengesahkan Rancangan Penggabungan Usaha yang telah ditandatangani oleh Direksi dan disetujui oleh masing-masing Dewan Komisaris Peserta Penggabungan.
- Persetujuan untuk mengesahkan Konsep Akta Penggabungan.
- Persetujuan memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perusahaan Peserta Penggabungan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan guna melaksanakan keputusan penggabungan usaha tersebut di atas sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan Peserta Penggabungan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menuangkan Konsep Akta Penggabungan yang akan ditandatangani di hadapan notaris.

III. PERKIRAAN JADWAL PENGGABUNGAN USAHA		
No	Aktivitas	Perkiraan Jadwal
1	Persetujuan dari masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris SMART dan PANIGORAN atas Rancangan Penggabungan Usaha	26 Maret 2026
2	Penyampaian pernyataan Penggabungan Usaha dan dokumen pendukungnya kepada OJK	30 Maret 2026
3	Pengumuman di situs web SMART dan BEI tentang Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha	
4	Pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha di surat kabar	
5	Pemberitahuan kepada karyawan SMART dan PANIGORAN tentang rencana Penggabungan Usaha	31 Maret 2026
6	Pengumuman kepada kreditur mengenai batas waktu penyampaian keberatan	
7	Penyampaian bukti pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan kepada OJK	31 Maret 2026
8	Pemberitahuan Agenda RUPSLB SMART kepada OJK	7 April 2026
9	Batas waktu bagi para kreditur untuk mengajukan keberatan atas rencana Penggabungan Usaha	13 April 2026
10	Pengumuman RUPSLB SMART	15 April 2026
11	Tanggal terakhir pencatatan pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham SMART yang berhak hadir dalam RUPSLB SMART	29 April 2026
12	Pemanggilan RUPSLB SMART	30 April 2026
13	Estimasi tanggal efektif pernyataan Penggabungan Usaha dari OJK	19 Mei 2026
14	Laporan kepada BEI atas pernyataan efektifnya Penggabungan Usaha oleh OJK	22 Mei 2026
15	Pengumuman tambahan/revisi atas Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha di surat kabar, situs web SMART dan BEI	
16	Penyampaian bukti pengumuman tambahan/revisi atas Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha kepada OJK	21 Mei 2026
17	RUPSLB SMART dan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PANIGORAN untuk menyetujui Penggabungan Usaha, Rancangan Penggabungan Usaha, dan bentuk Akta Penggabungan	22 Mei 2026
18	Penandatanganan Akta Penggabungan	
19	Tanggal Efektif Penggabungan Usaha	25 Mei 2026
20	Laporan Akta Penggabungan kepada Menkum dan pengklian jln SMART pada sistem OSS	
21	Periode pembelian kembali saham bagi pemegang saham SMART yang tidak setuju dengan Penggabungan Usaha dan bermaksud menjual sahamnya (Pemegang Saham yang Berhak)	22 Mei - 3 Juni 2026
22	Penyampaian ringkasan risalah RUPSLB SMART kepada OJK dan pengumuman hasil RUPSLB pada situs web SMART dan BEI	25 Mei 2026
23	Penyampaian salinan Akta Penggabungan kepada OJK dan BEI	25 Mei 2026
24	Penyampaian Keterbukaan Informasi dan pelaporan fakta material ke OJK sehubungan dengan POJK No. 42/2020 dan POJK No. 31/2015	26 Mei 2026
25	Laporan kepada OJK tentang hasil pelaksanaan Penggabungan Usaha	2 Juni 2026
26	Pengumuman penyelesaian Penggabungan Usaha di surat kabar oleh Direksi Perusahaan Penerima Penggabungan	3 Juni 2026
27	Penyelesaian pembelian kembali saham	8 Juni 2026
28	Penyampaian akta risalah RUPSLB SMART kepada OJK dan BEI	19 Juni 2026

IV. PIHAK-PIHAK INDEPENDEN

Kantor Akuntan Publik Mirawati dan PANIGORAN:

Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Indris

Konsultan Hukum:

GPH Law Firm

Notaris:

Sri Hidiringsih Adi Sugijanto, S.H.

Biro Administrasi Efek SMART:

PT Sinartama Gunita

PT Perusahaan Perkebunan Panigoran

Plaza Sinar Mas Land, Menara II Lt. 30

Jl. M.H. Thamrin No. 51

Jakarta 10350

Telepon: (62 21) 50338899

UP: Corporate Legal

UP: Corporate Secretary

Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha ini dipersiapkan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.